



# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu ditetapkan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana pasal 79 ayat (2) dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, setiap rancangan Peraturan Kepala Daerah perlu dibentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Pembina : 1. Asisten Administrasi Umum;  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Anggota : 1. Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;  
2. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Kota Pagar Alam;

4. Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;
5. Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Kota Pagar Alam;
6. Analisis Integrasi Proses Bisnis pada Bagian Organisasi Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota;
- b. menyusun draft rancangan Peraturan Wali Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
- e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam  
pada tanggal 5 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

JUDI OLIANSYAH